



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Kolaka, tanggal 18 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dusun Sampuraga, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Lahir di Mayoa, tanggal 21 September 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Mayoa, Desa Mayoa, Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 18 Juli 2024 Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 18 Juli 2024 Nomor: 45/Pdt.G/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 17 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 18 Juli 2024 dengan register Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDT.Y.E GANTALEMBA,S.TH pada tanggal 21 oktober 2011 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW•17112016-0013, tertanggal 17 November 2016;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 7324-KW-17112016-0013, tertanggal 17 November 2016;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya;
5. Bahwa awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, semenjak itu perlakuan tergugat mulai berubah,tidak lagi melayani penggugat dengan baik,dan tergugat sudah sering pergi meninggalkan penggugat dan sering juga terjadinya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka,sehingga sudah saling merasa tidak cocok lagi
6. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :
"Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen di kediaman Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2011 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-17112016-0013, tertanggal 21 Oktober 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang, telah dipanggil dengan patut 3 (tiga) kali berturut-turut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-17112016-0013 tertanggal 17 November 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7324011804130003 tertanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Manasye Teong Torau , tertanggal 10 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sura Pampakainti Porongo Ri Ada Pamona, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Sulawesi Tengah Nomor 01/MJCKK-GKST/NIKAH/X/2011, tertanggal 21 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Baptisan Gereja Kristen Sulawesi Tengah Nomor 01/JCKK-GKST/MT/BAPTIS/XII/2014, tertanggal 25 Desember 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Sidi Gereja Kristen Sulawesi Tengah, tertanggal 9 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Baptisan Gereja Kristen Sulawesi Tengah Nomor 16/JPM/XII/98, tertanggal 26 Desember 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-11102017-0053, tertanggal 20 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bukti P-1 sampai dengan P-9 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya selaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 9 tahun 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Karuru, Kasintuwu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang kelas 2 SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan tantenya;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sulawesi Tengah di rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat terakhir pergi meninggalkan Penggugat baru 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Tergugat sudah sering pergi ke rumah orangtuanya kalau ada masalah dengan Penggugat, dimulai sejak 2019, pulang pergi-pulang pergi;
- Bahwa Tergugat biasanya kembali kalau dijemput suaminya;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan dipersidangan ini terkait gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada istrinya selaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan 9 tahun 2010;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Karuru, Kasintuwu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, sekarang kelas 2 SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan tantenya;
- Bahwa Penggugat menggugat cerai Tergugat karena sudah tidak ada kecocokan;
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Sulawesi Tengah di rumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat terakhir pergi meninggalkan Penggugat baru 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Tergugat sudah sering pergi ke rumah orangtuanya kalau ada masalah dengan Penggugat, dimulai sejak 2019, pulang pergi-pulang pergi;
- Bahwa Tergugat biasanya kembali kalau dijemput suaminya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat belum lama ini datang ke acara perkawinan adik Penggugat, namun tidak menemui Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII



persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu **PDT.Y.E GANTALEMBA,S.TH** pada tanggal 21 oktober 2011 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun awal mula keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2019, semenjak itu perlakuan tergugat mulai berubah, tidak lagi melayani penggugat dengan baik, dan tergugat sudah sering pergi meninggalkan penggugat dan sering juga terjadinya pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka, sehingga sudah saling merasa tidak cocok lagi, selain itu baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal sehingga berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, P-5 berupa Surat Nikah Gereja, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu PDT.Y.E GANTALEMBA,S.TH pada tanggal 21 oktober 2011 yang telah pula dicatatkan dan didaftarkan di kantor Dinas

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tanggal 17 November 2016, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat bergantung pada pertimbangan petitum-petitum lain. Untuk itu, Petitum nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana para Saksi menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah orangtuanya di Sulawesi Tengah sejak sekira satu bulan lebih yang lalu, lebih lanjut para saksi menerangkan bahwa Tergugat sudah sering pergi ke rumah orangtuanya di Sulawesi Tengah tanpa izin dari Penggugat dan biasanya baru kembali lagi ketika dijemput oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan?, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang alasan perceraian, dimana dalam huruf b alasannya yakni, "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya", kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, lebih lanjut dalam ayat (2) menyatakan gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dihubungkan dengan perkara ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan Penggugat dengan alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan baru dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, sedangkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, Tergugat baru meninggalkan rumah sekira 1 (satu) bulan lebih, yang mana belum cukup 2 (dua) tahun sebagaimana

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan diatas, sehingga Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dengan alasan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan belum dapat diajukan, dengan kata lain gugatan ini bersifat prematur, selain itu dalam gugatannya, Penggugat juga mendalilkan bahwa terjadi pertengkaran-pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak cocok lagi, yang menurut Majelis Hakim merupakan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana berdasarkan Pasal 22 (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat, yang dalam hal ini Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, sehingga harus diajukan di Pengadilan di wilayah hukum tergugat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat karena gugatan Penggugat bersifat prematur maka gugatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan ini tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hokky, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat. Putusan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Hokky, S.H.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti

Andi Burhan, S.H.I.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
3. Panggilan Tergugat	: Rp.140.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
7. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: Rp. 100.000,00

Jumlah : Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11